

**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**UNIVERSITAS WARMADEWA**  
**DENGAN**  
**MADHAVA ENTERPRISES**  
**TENTANG**



**Pelaksanaan Praktek Kerja Industri**

**Nomor : 185/UW-FEB/prodiman/1/2025**  
**Nomor : HRD/MOU/005-13012025/MDH**

Pada hari Senin, Tanggal 13, Bulan Januari, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (13-01-2025) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. Putu Ayu Sita Laksmi, B.Bus., M.Sc**, Kaprodi Manajemen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Universitas Warmadewa berkedudukan Jl. Terompong No.24, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80239, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- II. **Ida Bagus Putu Agus Garlika S.ST.Par, M.M., CPOD., CDMP**, Founder & Chief Visionary Officer, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Madhava Enterprises berkedudukan Jl. Tukad Badung no. 9 Denpasar, Bali, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah salah satu perguruan tinggi di Denpasar, Bali.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perusahaan Swasta yang bergerak dalam bidang agen perjalanan wisata, pemasaran & multimedia.
3. Bahwa berdasarkan fungsi masing-masing sebagaimana tersebut diatas, dengan prinsip saling menghargai dan tetap memegang azas saling menguntungkan **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan pokok-pokok pikiran dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut.

## **PASAL 1**

### **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Yang dimaksud ruang lingkup kerjasama adalah kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan kedua belah pihak yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Penyelenggaraan kegiatan Ilmiah, Seminar dan Lokakarya
3. Program Rekrutmen dan Pemagangan Mahasiswa
4. Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum
5. Penyediaan Tenaga Ahli Sebagai Dosen Praktisi
6. Penyediaan Rekrutmen Lulusan yang memenuhi persyaratan
7. Penyediaan tempat kerja praktek

## **PASAL 2**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak tanggal dan berlangsung selama Tiga (3) Tahun, sehingga kerjasama ini berakhir pada tanggal dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu dengan syarat-syarat yang sama, kecuali **PIHAK** yang meminta dilakukan peninjauan kembali atas syarat-syarat yang ditetapkan dalam Nota Kesepahaman sesuai dengan kebutuhan serta persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut diatas, diwajibkan pihak yang akan mengakhiri Nota Kesepahaman ini untuk memberitahukan

kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya selama Tiga Puluh (30) hari sebelumnya.

### **PASAL 3**

#### **BIAYA-BIAYA**

Biaya-biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama ini didasarkan atas kesepakatan bersama PARA PIHAK dalam Nota Kesepahaman.

### **PASAL 4**

#### **PEMBERITAHUAN**

Setiap pemberitahuan, permintaan dan komunikasi lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan harus dikirim secara langsung, dan mendapat tanda terima atau melalui e-mail maupun faksimili ke alamat tersebut di bawah ini:

#### **Pihak Pertama**

Nama Lengkap : Dr. Putu Ayu Sita Laksmi, B.Bus., M.Sc  
Jabatan : Kaprodi Manajemen  
Hp : 0878-6524-1941  
No Telepon – Fax : (0361) 223858  
e-mail : info@warmadewa.ac.id

#### **Pihak Kedua**

Nama Lengkap : Ni Putu Nanda Larasati  
Jabatan : HR & GA Executive  
No Hp : 087852062764  
No Telepon – Fax : (0361) 6200889  
e-mail : smiles@madhavaenterprises.com

**PASAL 5**  
**KEADAAN MEMAKSA**

- (1) Keadaan memaksa yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya kerjasama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru hara, banjir, perang, kebakaran, dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung terjadinya peristiwa tersebut
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus sehingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat dan/atau perselisihan sehubungan dengan atau sebagai akibat dari Nota Kesepahaman ini, maka kedua belah PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pendapat dalam musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 7**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan dalam Addendum yang akan disepakati antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## **PASAL 8**

### **PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup untuk diserahkan kepada **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**

#### **PIHAK PERTAMA**

**Kaprodi Manajemen  
Universitas Warmadewa**



**Dr. Putu Ayu Sita Laksmi, B.Bus., M.Sc**

#### **PIHAK KEDUA**

**Founder & Chief Visionary Officer  
Madhava Enterprises**



**Ida Bagus Putu Agus Garlika S.ST.Par,  
M.M., CPOD., CDMP**

**PERJANJIAN PELAKSANAAN KEGIATAN ANTARA  
PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS  
EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS  
WARMADEWA DENGAN THE PATRA BALI  
RESORT & VILLAS TENTANG PELAKSANAAN  
MAGANG/PRAKTEK KERJA LAPANGAN**

Resort & Villas

**THE PATRA  
BALI**

**Nomor: 320/UW-FEB/Prodi-Man/VII/2025**



**Nomor: 013 /PKS/PJ.4/BL-GM/VII/2025**

Pada hari Kamis, tanggal Tiga, bulan Juli, tahun Dua ribu dua puluh lima (03-07-2025), bertempat di Denpasar, dibuat dan ditandatangani Perjanjian pelaksanaan oleh dan antara:

1. **Dr. Putu Ayu Sita Laksmi, B.Bus., M.Sc.** Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Warmadewa Nomor 164/UNWAR/KP-02/2024, tanggal 17 Januari 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Fakultas di Lingkungan Universitas Warmadewa Tahun 2024, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa, berkedudukan di Denpasar, Kampus Universitas Warmadewa, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Ni Kadek Dewi Wirati Executive Asst. Manager** yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **The Patra Bali Resort & Villas** yang beralamat di Jalan Ir.H.Juanda-South Kuta Beach, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Paraf	
Pihak 1	Pihak 2
	

**Pasal 1**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah landasan bagi **PARA PIHAK** untuk membangun sinergi antara **PARA PIHAK** melalui pemanfaatan kemampuan, pengalaman dan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian ini sebagai perangkat untuk melakukan Pendidikan Bersama tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam Implementasi Praktisi Mengajar, Magang/Praktik Kerja, dan penelitian
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini melibatkan Program Studi Manajemen dari **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 2**



**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi Kolaborasi kegiatan Pendidikan/Pengajaran, dengan The Patra Bali Resort & Villas meliputi pelaksanaan Praktisi Mengajar, Kuliah Tamu, Magang/Praktik Kerja.

**Pasal 3**

**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**



1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban:
  - a. Memfasilitasi mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang mendapat persetujuan dari **PIHAK KEDUA** untuk mengikuti Magang/Kerja Praktik dan Kunjungan Industri;
  - b. Memfasilitasi **PIHAK KEDUA** atas permintaan **PIHAK PERTAMA** untuk menjadi Dosen Tamu/Pembicara;
  - c. Menerima keputusan **PIHAK KEDUA** untuk tidak memenuhi permintaan **PIHAK PERTAMA** dalam hal tidak tersedia tempat Magang/Kerja Praktik atau sumber daya manusia di lingkungan kerja **PIHAK KEDUA** atau dalam hal belum tersedianya fasilitas penunjang untuk Kunjungan Industri;

Paraf	
Pihak 1 	Pihak 2 

- d. Memastikan mahasiswa **PIHAK PERTAMA** mendapatkan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama melaksanakan Magang/Kerja Praktik dan/atau Kunjungan Industri;
- e. Menerima masukan dari **PIHAK KEDUA** terkait pengembangan kurikulum yang sudah ada; dan
- f. Tidak membatasi **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan kegiatan serupa dengan Perguruan Tinggi lainnya.

2. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban:

- a. Menyediakan Lokasi Magang/Praktik Kerja dan Penelitian bagi mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang melaksanakan Magang/Praktik Kerja dan penelitian;
- b. Mendapat fasilitas atas permintaan **PIHAK PERTAMA** untuk menjadi Dosen Tamu/Pembicara;
- c. Tidak memenuhi permintaan **PIHAK PERTAMA** dalam hal tidak tersedia tempat Magang/Kerja Praktik atau sumber daya manusia di lingkungan kerja **PIHAK KEDUA** atau dalam hal belum tersedianya fasilitas penunjang untuk Kunjungan Industri;
- d. Menyediakan *supervisor/mentor/coach* yang mendampingi mahasiswa/kelompok mahasiswa selama pelaksanaan Magang/Praktik Kerja dan penelitian.
- e. Memastikan *supervisor/mentor/coach* yang mendampingi dan membimbing mahasiswa selama pelaksanaan Magang/Praktik Kerja dan penelitian Bersama dosen pembimbing memberikan penilaian atas kinerja mahasiswa.
- f. Mendukung, mengkoordinasi, dan mensosialisasikan Perjanjian Kerja Sama ini di lingkungan The Patra Bali Resort & Villas.
- g. Mendukung, mengkoordinasikan serta mensosialisasikan Perjanjian Kerja Sama ini di lingkungan Unit Kerja **PIHAK KEDUA**; dan
- h. Kewajiban **PARA PIHAK** untuk menandatangani Berita Acara setelah selesai dilaksanakan kegiatan Magang/Kerja Praktik.

Paraf	
Pihak 1 	Pihak 2 

**Pasal 4**

**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan untuk kegiatan ini merupakan kontribusi dari **PARA PIHAK** dan mahasiswa, besaran kontribusi **PARA PIHAK** dan mahasiswa akan didiskusikan lebih lanjut sebelum pelaksanaan Kerjasama.

**Pasal 5**

**JANGKA WAKTU**

Perjanjian ini berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**



**PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini berakhir sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam pasal 5 Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini dapat berakhir sebelum jangka waktu berakhir, dengan ketentuan **PIHAK** yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

**Pasal 7**

**KEADAAN MEMAKSA**

1. Keadaan memaksa dimaksud dalam perjanjian ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
2. Dalam hal salah satu **PIHAK** terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka **PIHAK** tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menyimpannya kepada **PIHAK** lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
3. Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau Kembali perjanjian ini.

Paraf	
Pihak 1 	Pihak 2 

**Pasal 8**

**ADENDUM**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum.
2. Adendum, Berita Acara, Surat, Lampiran dan Dokumen Tertulis lainnya yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**Pasal 9**

**PENYELESAIAN MASALAH**

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak dapat berhasil mencapai mufakat, maka *supervisor/mentor/coach* yang mendampingi mahasiswa/kelompok mahasiswa selama pelaksanaan Magang/Praktik Kerja dan penelitian **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 10**

**KORESPONDENSI**

1. Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan /atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

**PIHAK PERTAMA**



**Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa**

Jl.Terompong No. 24 Sumerta Kelod, Denpasar Timur.

U.P : Dr. Putu Ayu Sita Laksmi, B.Bus., M.Sc.

Telepon :+6287865241941

E-mail: [putuayusitalaksmi@warmadewa.ac.id](mailto:putuayusitalaksmi@warmadewa.ac.id)

Paraf	
Pihak 1 	Pihak 2 

**PIHAK KEDUA:**

**The Patra Bali Resort & Villas**

Jl. Ir. H. Juanda South Kuta Beach, Tuban, Kuta, Badung

U.P : Koming Miharsini

Telepon: 0361-9351161 / 0361-9352030

E-mail: [koming.miharsinj@patra-jasa.com](mailto:koming.miharsinj@patra-jasa.com)

2. Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Perjanjian ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

**Pasal 11**

**PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermetarai yang cukup, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA**



**Dr. Putu Ayu Sita Laksmi, B.Bus., M.Sc.**

Kaprodi Manajemen Fakultas Ekonomi  
dan Bisnis Universitas Warmadewa

**PIHAK KEDUA**

**Ni Kadek Dewi Wirati**

Exc. Assistant Manager The Patra  
Resort & Villas

Paraf	
Pihak 1 ✱	Pihak 2 ✱ DE

**PIHAK KEDUA:**

**The Patra Bali Resort & Villas**

Jl. Ir. H. Juanda South Kuta Beach, Tuban, Kuta, Badung

U.P : Koming Miharsini

Telepon: 0361-9351161 / 0361-9352030

E-mail: [koming.miharsini@patra-jasa.com](mailto:koming.miharsini@patra-jasa.com)

2. Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Perjanjian ini, PIHAK yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

**Pasal 11**


**PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermeterai yang cukup, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA**

**Dr. Putu Ayu Sita Laksmi, B.Bus., M.Sc.**  
Kaprodin Manajemen Fakultas Ekonomi  
dan Bisnis Universitas Warmadewa

**PIHAK KEDUA**



**Ni Kadek Dewi Wirati**

Exc. Assistant Manager The Patra  
Resort & Villas

Paraf	
Pihak 1 	Pihak 2 

## MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)

### NOTA KESEPAHAMAN

antara

**Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Warmadewa**

dengan

**LUMINOR HOTEL LEGIAN SEMNYAK - BALI**

tentang

### KERJASAMA DALAM RANGKA PROGRAM MAGANG MANDIRI

Nomor : 001/MOU/LUMINOR/VI/2025

---

Pada hari ini Pagi, tanggal 04 Juni 2025....., bertempat di UNIVERSITAS WARMADewa

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Putu Ayu Sita Laksmi, B.Bus., M.Sc.  
NIP :  
Jabatan : Kepala Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Warmadewa  
Alamat : Jln. Terompong No. 24 Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur  
Nomer TLP/HP :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (Sekolah).

Nama : Astrid M Rompas  
Jabatan : General Manager  
Alamat : Jl. Legian No. 456, Legian, Kuta, Badung - Bali  
Nomer TLP/HP : +62 811 3899 372

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Luminor Hotel Legian Seminyak - Bali.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melaksanakan Kerjasama dan mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut :

## **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

Tujuan Kerjasama ini adalah untuk peningkatan kualitas baik kualitas peserta didik maupun kualitas pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah, sehingga dapat mempersiapkan Sumber Daya Manusia atau lulusan yang siap dan sesuai dengan kebutuhan industri.

## **Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup dalam kerjasama ini adalah :

1. Sinkronisasi kurikulum, PARA PIHAK bersama menyusun kurikulum sejalan dengan penguatan aspek softskill, hardskill, dan karakter kebermanjaan sesuai dengan dunia kerja.
2. Praktik Kerja Lapangan (PKL), PARA PIHAK bersama menyusun prosedur, jadwal, jumlah dan jangka waktu pelaksanaan PKL siswa dari PIHAK PERTAMA.
3. Pengembangan teaching factory, PARA PIHAK bersama membuat komitmen untuk mengembangkan teaching factory yang ada di PIHAK KEDUA
4. Serapan lulusan, PARA PIHAK bersepakat untuk melaksanakan perekrutan lulusan dari PIHAK PERTAMA, namun melalui ketentuan yang dibuat oleh PIHAK KEDUA

Ruang lingkup yang telah dijelaskan diatas akan dituangkan dalam bentuk lampiran perjanjian tersendiri.

## **Pasal 3 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

1. Waktu pelaksanaan nota kerjasama ini adalah 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.
2. Evaluasi terhadap pelaksanaan nota kerjasama ini akan dilaksanakan secara periodik oleh PARA PIHAK

## **Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN**

1. Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA :
  - a. Memfasilitasi tempat dan peralatan untuk kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA
  - b. Mendapatkan kemudahan ijin dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) siswa, magang industry guru dan transfer tekhnologi dari PIHAK KEDUA
  - c. Memperoleh informasi dan transfer ilmu yang bermanfaat untuk pengembangan teching factory dari PIHAK KEDUA
2. Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA
  - a. Melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar, teori maupun praktik kepada siswa PIHAK PERTAMA

- b. Memberikan kesempatan kepada siswa dan guru dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) maupun magang industri
- c. Memberikan transfer ilmu terupdate dari segi tekhnologi yang ada di property PIHAK KEDUA baik dalam penggunaan peralatan maupun secara teori kepada sumberdaya yang telah ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA
- d. Memberikan masukan atau pemikiran untuk kemajuan pendidikan.
- e. Mendapatkan fasilitas atau tempat untuk tenaga ahli yang dikirim ke PIHAK PERTAMA

Segala biaya yang timbul dari kegiatan yang dimaksud pasa pasal 2 perjanjian ini menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.


## Pasal 5

### PENUTUP

Hal- hal yang tidak tercantum atau belum cukup diatur dalam nota perjanjian ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian tambahan (Adendum) sebagai bagian yang tidak terpisah dari perjanjian kerjasama ini.

Denpasar, 4 Juni 2025


Pihak Pertama  
Program Studi Manajemen  
Universitas Warmadewa



**Dr. Putu Ayu Sita Laksmi, B.Bus., M.Sc**  
Kepala Prodi Manajemen

Pihak Kedua

Luminor Hotel Legian Seminyak



**Astrid M Rompas**  
General Manager